



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 10/2 - 2009 No. 12

Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-65890.AH.01.02-Tahun 2008 TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 13, tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Amastasia Dau, SH dan diterima pada tanggal 9 September 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

PERSEROAN TERBATAS

4215

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rerpublik Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Hamparan Agro Alampersada, NPWP 02.751.662.4-063.000, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum salinan Akta Nomor 13, tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amastasia Dau, SH berkedudukan di Kotamadya Depok.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP.: 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0087685.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 18 September 2008

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. HAMPARAN ARGO ALAMPERSADA Nomor: 13.

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh empat Juli duaribu delapan (24-07-2008), Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Amastasia Dau, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

 Tuan Eddy Sutjahyo Busiri, lahir di Malang pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh tujuh (15-11-1957), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kaveling 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.151157.0432, untuk sementara berada di Depok;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan disebut, yang termuat dalam Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P T. H a m p a r a n A r g o A l a m p e r s a d a, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar termuat dalam :

Akta pendirian tertanggal sebelas Desember duaribu tujuh (11-12-2007) nomor 23, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal delapanbelas Desember duaribu tujuh (18-12-2007) nomor C-07338 HT.01.01-TH.2007;

sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal duapuluh delapan Desember duaribu tujuh (28-12-2007) nomor 51, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa,

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat tertanggal limabelas Januari duaribu delapan (15-01-2008) nomor AHU-AH.01.01-1002;

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Penghadap Tuan Eddy Sutjahyo Busiri bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan :

bahwa pada hari Senin, tanggal duapuluh satu Juli duaribu delapan (21-07-2008) telah ditandatangani Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana ternyata pada Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hamparan Agro Alampersada, berkedudukan di jakarta Selatan, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal duapuluh satu Juli duaribu delapan (21-07-2008), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai "Keputusan Edaran");

bahwa Keputusan Edaran tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 91 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Mengingat hal tersebut diatas, keputusan-keputusan yang terdapat didalam Keputusan Edaran tersebut harus dianggap sama seperti keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;

bahwa Keputusan Edaran tersebut dibuat guna meminta persetujuan seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

I. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan peningkatan modal yang ditempatkan serta modal yang disetor dari semula Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah);

Demikian akan merubah seluruh bunyi pasal 4 Anggaran Dasar perseroan;

II. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (aquit te decharge) kepada mereka selama pengurusan dalam Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

bahwa dalam Keputusan Edaran tersebut penghadap Tuan Eddy Sutjahyo Busiri, telah diberikan kuasa untuk menyatakan hasil Keputusan Edaran tersebut, dalam suatu akta resmi yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini;

Maka sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, penghadap Tuan Eddy Tjahyo Busiri, dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan dalam akta ini bahwa pemilik dan pemegang 500 (limaratus) saham dalam Perseroan, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam struktur modal dasar Perseroan sampai pada saat tanggal Keputusan Edaran tersebut ditandatangani, telah sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui peningkatan Modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan peningkatan modal yang ditempatkan serta modal yang disetor dari semula Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah);

Demikian merubah seluruh bunyi pasal 4 Anggaran Dasar perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan di setor 60% (enampuluh persen) atau sejumlah 6.000 (enamribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan.
- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masingmasing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

4. Pengurangan modal baik modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetor hanya dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan, untuk selanjutnya komposisi saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

 PT. Triputra Agro Persada sebesar 99,8% (sembilanpuluh sembilan koma delapan persen) atau sejumlah 5.988 (limaribu sembilanratus delapanpuluh delapan) saham dalam Perseroan, dengan nilai

- nominal seluruhnya sebesar Rp. 598.800.000,- (limaratus sembilanpuluh delapan juta delapanratus ribu rupiah);
- Tuan Arif Rachmat sebesar 0,2% (nol koma dua persen) atau sebesar 12 (duabelas) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah).

II. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (aquit dt decharge) kepada mereka selama pengurusan dalam Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI:

- Presiden Direktur: Tuan Budiarto Abadi, lahir di Bogor pada tanggal tigapuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh delapan (30-11-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Permata nomor 21 Villa Duta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5102.301168. 0001;
- Direktur: Tuan Denaldy Mulino Mauna, lahir di Paris pada tanggal empat Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (04-07-1971), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam XI/109, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.040771.0257;
- Direktur : Penghadap Tuan Eddy Sutjahyo Busiri tersebut;
 DEWAN KOMISARIS :
- Presiden Komisaris: Tuan Haji Jan Burhanudin, lahir di Garut pada tanggal tujuhbelas Juli seribu sembilanratus empatpuluh delapan (17-07-1948), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening A-1 nomor 21,

Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5505.170748.1015;

 Komisaris: Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Garut pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Albasia Raya Blok F nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205. 180247.0017;

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Satu dan lain pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan dinyatakan tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan Edaran tersebut.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

Demikian akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Depok pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan Benny, Sarjana Hukum, lahir di Pekanbaru pada tanggal enambelas September seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (16-09-1978), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 156, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 14.71.01.1007.48290.2005, untuk sementara berada di Depok dan Tuan Delta Damar Sasongko, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (25-05-1974), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duren Tiga Selatan VII/41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5308.250574.0402, untuk sementara berada di Depok;

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan . Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

> Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya Notaris Kota Depok

> > AMASTASIA DAU, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.